



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**KECAMATAN PANGKAH  
TAHUN 2014-2019**



**KECAMATAN PANGKAH**

JL. Raya Utara No.2 Telp. (0283) 6195615 Pangkah 52471

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, menyelenggarakan koordinasi pembinaan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan, Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2019, Renstra sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dari Tahun 2014 sampai 2019. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali, karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan pembagian urusan dan kewenangan pemerintah

daerah, perubahan bentuk dan susunan perangkat daerah, serta pembagian tugas pokok dan fungsi pada setiap perangkat daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal juga telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Peraturan Bupati Tegal No. 52 Tahun 2017 yaitu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Oleh sebab itu, maka setiap perangkat daerah perlu melakukan review Renstra untuk menginterpretasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengambil kebijakan untuk tidak melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

Review Renstra Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Review Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyusunan Review Renstra Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal 2014-2019 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Kabupaten yang terkait untuk tercapainya sasaran Pembanguna Daerah. Perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Review Renstra Kecamatan Pangkah Tahun 2014-2019 telah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat Kecamatan dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat Kabupaten. Analisis terhadap Renstra Kecamatan Pangkah dan RPJMD Kabupaten Tegal dilakukan dalam tahapan Penyusunan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangkah Tahun 2014-2019 terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat Kabupaten.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Review Rencana Strategis Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 mempunyai maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa depan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Tujuan penyusunan Review Rencana Strategis Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah:

1. Pengendalian dan Evaluasi Substansi  
Pengendalian dan Evaluasi Substansi bertujuan untuk mengetahui apakah penjabaran Rencana Pembangunan dalam Renstra Kecamatan Pangkah sudah ada keterpaduan dan sinergi dengan kebijakan dan program pada RPJMD Kabupaten Tegal;
2. Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja.  
Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja bertujuan untuk mengetahui Capaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan

dalam Renstra Kecamatan Pangkah Tahun 2014-2019 dan Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program dan Kegiatan serta langkah-langkah perbaikan / solusi atas permasalahan. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);

3. Penyusunan Laporan Review Renstra Perangkat Daerah.

Hasil Review Renstra Kecamatan Pangkah akan menjadi masukan bagi Perangkat Daerah bersangkutan dan menilai kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) pada Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan ;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Review Rencana Strategis Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat informasi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Review Rencana Strategis Kecamatan Pangkah

**BABII : GAMBARAN PELAYANAAN KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL**

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi, Struktur, Sumber daya, Kinerja Pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Kecamatan Pangkah.



**BABIII: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pada bagian ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan fisi misi Kepala Daerah dan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Pangkah

**BABIV: TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, beserta Indikator kinerjanya.

**BABV: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Pangkah.

**BABVI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menguraikan tentang rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif.

**BABVII : INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapaidalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BABVIII : PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang Simpulan dan Harapanpemanfaatan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pangkah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Dasar hukum pembentukan**

Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.1.2 Struktur organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal terdiri dari :


1. Camat (Eselon IIIA)
2. Sekretaris Kecamatan (Eselon III B)
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan (Eselon IV B)
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV B)
3. Seksi Tata Pemerintahan (Eselon IV A)
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Eselon IV A)
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa (Eselon IV A)
6. Seksi Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat (Eselon IV A)
7. Seksi Pelayanan Umum (Eselon IV A)

**Tabel 1 : Jabatan Struktural**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ESELON</b>
1.	Camat	III/a
2.	Sekretaris Kecamatan	III/b
3.	Kasubbag Perenc. & Keuangan	IV/b
4.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	IV/b
5.	Kasi Tata Pemerintahan	IV/a
6.	Kasi Tramtibum	IV/a
7.	Kasi PMD	IV/a
8.	Kasi Perekonomian dan Kesra	IV/a
9.	Kasi Pelayanan Umum	IV/a

Struktur organisasi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal



### **2.1.3 Tugas pokok dan fungsi**

Kewenangan Kecamatan Pangkah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

#### **KEWENANGAN :**

- a. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Kecamatan.

Berdasarkan kewenangan tersebut, tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Kecamatan Pangkah adalah sebagai berikut :

#### **1. NAMA JABATAN : CAMAT**

##### **A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI:**

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. penetapan rencana kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan, bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- i. pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat Kecamatan;

- j. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- k. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.

## **B. URAIAN TUGAS:**

- a. menetapkan rencana kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. melaksanakan pembinaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- e. melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- h. melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat kecamatan;
- i. melaksanakan pengoordinasian kegiatan UPTD, UPT dan instansi terkait di tingkat Kecamatan;

- j. melaksanakan pembinaan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- k. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas kecamatan;
- l. mendistribusikan tugas dan pekerjaan pada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- m. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- n. melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**C. TANGGUNG JAWAB :**

- a. kebenaran dan ketepatan rencana kerja;
- b. ketepatan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan atas pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Kecamatan.

## **2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS KECAMATAN**

### **A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan.

Untuk melaksanakan tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- c. penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis penyelenggaraan tugas kecamatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kecamatan;
- f. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas kecamatan;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan.

### **B. URAIAN TUGAS :**

- a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan draf rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kesekretariatan/ketatausahaan;



- c. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan perumusan draf kebijakan teknis penyelenggaraan tugas kecamatan;
- d. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- f. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas kecamatan;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. TANGGUNG JAWAB :**

- a. kebenaran dan ketepatan bahan dan draf rencana kerja;
- b. ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis urusan kesekretariatan, dan bahan perumusan draf kebijakan teknis penyelenggaraan tugas kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan kesekretariatan/ketatausahaan;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;

- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan.

**NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN**

**A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan kecamatan;
- c. penelaahan data untuk penyiapan bahan perencanaan kecamatan;
- d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- f. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. pengelolaan urusan keuangan;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

**B. URAIAN TUGAS :**

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan kecamatan;
- c. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan perencanaan kecamatan;
- d. melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data;
- e. melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
- f. melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. melakukan pengelolaan anggaran Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan perbendaharaan Kecamatan;
- i. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan Kecamatan;
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
- k. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan dan keuangan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- l. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- m. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- n. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**C. TANGGUNG JAWAB :**

- a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan perencanaan dan keuangan kecamatan;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

**NAMA JABATAN: KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;

- e. penyiapan data sebagai bahan pengelolaan komunikasi dan informatika kecamatan;
- f. pengelolaan dan penatausahaan aset Kecamatan;
- g. pengelolaan kearsipan kecamatan;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**B. URAIAN TUGAS :**

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. melakukan urusan ketatausahaan kecamatan;
- d. melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- e. melakukan penyiapan data sebagai bahan pengelolaan komunikasi dan informatika kecamatan;
- f. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset Kecamatan;
- g. melakukan pengelolaan kearsipan kecamatan;
- h. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**C. TANGGUNG JAWAB:**

- a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan umum dan kepegawaian;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

**A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan Kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- e. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan.

**B. URAIAN TUGAS :**

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan;
- c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Kelurahan;
- d. melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ meliputi : Kepala Desa, perangkat Desa, lembaga Desa, dan inventarisasi kekayaan Desa;

- e. melakukan fasilitasi pelayanan dan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. melakukan fasilitasi pembinaan dan pelayanan keagrarian;
- g. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- h. melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan, dan menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**C. TANGGUNG JAWAB:**

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;



- c. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang pemerintahan di tingkat kecamatan, dan kelurahankelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan
- e. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- g. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- h. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan.

**NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI:**

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

**B. URAIAN TUGAS :**

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan fasilitasi dan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan dan pembinaan tertib perizinan dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melakukan fasilitasi pembinaan sosial politik, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**C. TANGGUNG JAWAB :**

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

**NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA**

**A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI:**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**B. URAIAN TUGAS :**

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengendalian pembangunan;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan Desa, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**C. TANGGUNG JAWAB :**

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;

- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pembinaan kegiatan perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

**B. URAIAN TUGAS :**

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

- c. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan produksi dan distribusi pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- d. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan usaha kecil menengah;
- e. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan perbankan, perkreditan dan penanaman modal;
- f. melakukan koordinasi peningkatan kelancaran sarana dan prasarana perekonomian;
- g. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan urusan pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, kepemudaan dan olah raga;
- h. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembinaan pelayanan bantuan sosial dan bencana alam;
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**C. TANGGUNG JAWAB :**

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan pelayanan dan tugas pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

**NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM**

**A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dilaksanakan kelurahan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan umum di masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya

di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum.

**B. URAIAN TUGAS :**

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dilaksanakan kelurahan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan.
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta lingkungan hidup;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta lingkungan hidup;
- g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup, serta menyajikan alternatif pemecahannya;



- h. mendistribusikan tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**C. TANGGUNG JAWAB :**

- a. kebenaran data dan ketersediaan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan;
- d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum.

**2.2. Sumber Daya**

**2.2.1 Sumber daya manusia**

Jumlah sumber daya manusia pada Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sebanyak 20 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berdasarkan penggolongan jabatan, dari 20 orang ASN tersebut terdiri dari 1 orang pejabat struktural Eselon III A, 1 orang pejabat struktural Eselon III B, 5 orang pejabat struktural Eselon IV A, 2 orang

pejabat Struktural Eselon IV B, dan 11 orang staf fungsional umum. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat 9 orang berpendidikan S1, 9 orang SLTA, dan 2 orang SLTP. Berdasarkan jenjang kepangkatan, terdapat 1 orang dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b), 5 orang dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d), 1 orang dengan pangkat Penata (III/c), 6 orang dengan pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b), 5 orang dengan pangkat Penata Muda (III/a), 1 orang dengan pangkat Pengatur Tingkat I (II/d), 1 orang dengan pangkat Pengatur Muda (II/a).

**Tabel 1 : Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	SD	-	
2.	SLTP	2	
3.	SLTA	9	
4.	D3	0	
5.	S1	9	
	JUMLAH	20	

**Tabel 2 : Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang**

No.	Gol. Ruang	Jumlah	Ket
1.	I	0	
2.	II	2	
3.	III	17	
4.	IV	1	
5.	PTT	2	
	JUMLAH	22	

Rincian sumber daya manusia dapat dilihat pada Daftar Nominatif Pegawai (terlampir).

### **2.2.2 Aset/ Modal**

Jumlah Aset/ Modal pada Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal pada Akhir Tahun 2017 terdiri dari : Tanah Kantor Kecamatan Pangkah (4.860 m<sup>2</sup>), Tanah Rumah Dinas Camat Exs Kawedanan Pangkah (7.399 m<sup>2</sup>), Peralatan dan Mesin yang terdiri dari : Kendaraan Dinas Roda empat (1 unit), Kendaraan Dinas roda dua (10 Unit), serta peralatan dan mesin lainnya, Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jaringan Listrik, dan Aset Tetap lainnya berupa alat musik tradisional gamelan.

### **2.3. Kinerja Pelayanan**

SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ketentuan tentang Pengukuran Kinerja perangkat Daerah terhadap pelaksanaan urusan terutama yang menyangkut pelayanan yang mendasari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pusat yang terukur dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Kinerja pelayanan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagai SKPD, Kecamatan Pangkah tidak banyak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa pelayanan telah ditangani oleh Dinas/ Badan di tingkat Kabupaten yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pelayanan. Kecamatan Pangkah hanya merekomendasikan beberapa pelayanan guna diteruskan kepada Dinas/ Badan yang berwenang. Beberapa pelayanan yang ditangani oleh Kecamatan Pangkah diantaranya :

1. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Menyelenggarakan Kesekretariatan/ ketatausahaan kecamatan. Dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang

dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

2. Membuat Surat Pengantar SKCK

Surat Pengantar SKCK, Kecamatan Pangkah hanya memberikan pengantar guna diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dalam hal ini Polsek Pangkah. Pengantar SKCK diberikan kepada pemohon :

- Tahun 2015 sebanyak 532 lembar pengantar
- Tahun 2016 sebanyak 467 lembar pengantar
- Tahun 2017 sebanyak 655 lembar pengantar.

3. Membuat Surat Pengantar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Pengantar Ijin Gangguan/ Non Gangguan (HO/ Non HO).

Pelayanan Surat Ijij Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi wewenang Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal, namun untuk proses pembuatannya memerlukan verifikasi dari pihak Kecamatan.

4. Membuat Surat Keterangan Pindah

Dalam pengurusan Surat Keterangan Pindah, menjadi wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, namun dalam proses memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan. Surat Keterangan Pindah diberikan kepada pemohon :

@ Surat Keterangan Pindah antar desa/ antar Kecamatan

- Tahun 2015 sebanyak 358 lembar
- Tahun 2016 sebanyak 707 lembar
- Tahun 2017 sebanyak 502 lembar

@ Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/ antar Propinsi

- Tahun 2015 sebanyak 13 lembar

- Tahun 2016 sebanyak 852 lembar
- Tahun 2017 sebanyak 453 lembar

5. Pelayanan Surat-surat lainnya.

Dalam pengurusan surat-surat lainnya yang meliputi antara lain, Surat Keterangan tidak mampu, Surat Keterangan Kesaksian Perkawinan, Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan surat Keterangan/ Pengantar lainnya.

Berdasarkan data Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2015-2016, realisasi capaian kinerja tahunan pada tahun 2016 sejumlah 45 Kegiatan semua dapat dilaksanakan. Secara keseluruhan CAPAIAN TARGET Kinerja Kecamatan Pangkah Tahun 2016 adalah 88,43 %.

Capaian Kinerja Keuangan Kecamatan Pangkah untuk mendanai pelayanan pada tahun 2016 dari total anggaran Rp. 8.682.486.000,-- (Delapan miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah ). Terealisasi sebesar Rp. 7.624.413.317,-- ( Tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)atausebesar87,16%.

## **BAB IIII**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal**

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dapat dibedakan menjadi permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) dan permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan). Permasalahan yang bersifat negatif berupa kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, sedangkan yang bersifat positif berupa potensi atau kekuatan yang dimiliki organisasi.

Permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) pada Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Kurang adanya koordinasi dan sinergi antar SKPD, baik yang terwakili UPTD-UPTD yang bersifat horizontal, maupun dari SKPD yang bersifat vertikal. Hal ini menyebabkan kurang adanya sinkronisasi antar SKPD sehingga baik rencana maupun pelaksanaan program kegiatan seringkali mengalami hambatan. Dengan adanya hambatan ini sasaran dan tujuan tidak dapat tercapai secara maksimal;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pelaksanaan program dan kegiatan seringkali terkendala karena kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana. Sehubungan dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana kantor, maka pelaksanaan program kegiatan sedikit terhambat, sehingga waktu pelaksanaan dan tujuan serta sasaran program kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Sumber Daya Manusia yang belum Profesional.

Sumber daya manusia yang ada, baik secara kuantitas maupun kualitas masih kurang memadai. Seringkali penempatan pegawai oleh Instansi yang berwenang di wilayah Kecamatan tidak proporsional, yang tua-tua atau hampir pensiun atau sering sakit-sakitan ditempatkan di wilayah Kecamatan. Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Struktural yang ditempatkan di wilayah Kecamatan juga tidak mempertimbangkan kemampuan intelektualnya. Hal ini berakibat tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan secara Optimal (ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas). Keterbatasan SDM menjadi salah satu yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Program Kegiatan

4. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan

Pengalokasian anggaran kebutuhan anggaran yang dilakukan harus disesuaikan dengan pagu anggaran indikatif belanja langsung, sehingga didalam penyusunan rencana kerja, penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai semua program dan kegiatan. Keterbatasan dalam pengalokasian anggaran seringkali menghambat dalam pencapaian program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Adapun permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan) pada Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang mendukung pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan sering dilaksanakan antar Muspika dengan UPTD-UPTD di wilayah Kecamatan, para Kepala Desa dan lembaga-lembaga lain yang ada di Kecamatan, sehingga informasi hasil rapat cepat sampai ke masing-masing UPTD, Kepala Desa dan Lembaga lain guna percepatan pelaksanaan program kegiatan;
2. Sehubungan dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana

kantor, Pemenuhan terhadap kebutuhan akan sarana dan prasarana kantor segera dilaksanakan, agar pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat berjana sebagaimana mestinya dan sasaran dan tujuan Program dan Kegiatan dapat dicapai secara optimal;

3. Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan SDM baik secara formal maupun non formal, guna meningkatkan kemampuan SDM pada Kecamatan Pangkah. Hal ini akan memperlancar pelaksanaan Program dan Kegiatan guna mewujudkan tercapainya sasaran dan tujuan yang tepat;
6. Dengan Terbatasnya anggaran yang dialokasikan diperlukan kreatifitas dari para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, agar Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin dengan menggunakan dana yang ada dan sasaran dan tujuan dapat dicapai dengan maksimal dan tepat.

### **3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 disebutkan bahwa sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2014-2019 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera; Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”**. Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.



2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.
3. Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari 4 (empat) Agenda visi misi tersebut dijabarkan dalam 8 (delapan) Inovasi Daerah, yaitu :

1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi;
2. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorsi pengetahuan;
3. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi dan hasil litbang;
4. Membangun budaya inovasi;
5. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan industri nasional juga daerah;
6. Penyelarasan kecenderungan dan perkembangan global;
7. Pengembangan wilayah tertinggal;
8. Penerapan teknologi, informasi dan komunikasi.

Dengan mengacu pada agenda dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut, maka agenda Kecamatan Pangkah sesuai dengan kewenangannya adalah :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

- b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyelenggarakan kesekretariatan/ ketatausahaan kecamatan.

### **3.3 Telaahan RTRW dan KHLS**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Pangkah memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta menyelenggarakan kesekretariatan/ ketatausahaan kecamatan. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang rencana detail tata ruang dan zonasi yang dapat menjadi acuan dalam membangun kawasan ruang yang tersedia dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan pengembangan lingkungan kawasan yang terkait dengan perluasan zona industri. Peraturan tersebut

disosialisasikan kepada masyarakat dengan harapan akan membangun sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati lingkungan yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.

Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana meliputi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, pengembangan data dan informasi terkait dengan kondisi lingkungan, rancang ulang seluruh aspek program pembangunan sehingga bersifat adaptif dan responsif terhadap kondisi lingkungan.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Ada beberapa faktor penentu isu-isu strategis, antara lain :

#### **1. Raformasi Birokrasi dan Tata Kelola :**

Dalam upaya melaksanakan misi pembangunan daerah mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat, meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem *e-goverment*, dan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Kecamatan Pangkah.

Dengan berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif maka di setiap OPD harus diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh masing-masing pejabat

yang selanjutnya membangun sistem pengawasan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi pembangunan terkait pelayanan publik secara mudah, praktis, cepat dan murah.

2. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

Sebagai salah satu program strategis, agenda reformasi birokrasi harus diimbangi untuk mengukur dan menentukan baik buruknya kualitas pelayanan prima pemerintah kepada masyarakat secara obyektif yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pembentukan aspek pelayanan mulai dari kelembagaan, kepegawaian, tata laksana, akuntabilitas dan pengawasan.

3. Perencanaan Pembangunan :

Mendasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebagai penerjemahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang mana dalam visi dan misi tersebut telah digulirkan Gerakan Cinta Desa dengan formulasi bantuan keuangan kepada masing-masing desa.

Beragamnya peruntukan dan pengelolaan dana bantuan keuangan tersebut tentu harus diarahkan dan ditetapkan lebih lanjut dengan juklak dan juknis agar senantiasa selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

4. Program Cinta Desa :

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang desa dan program cinta desa yang didukung dengan alokasi sejumlah dana pembangunan, sudah seharusnya desa mampu

menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumber daya untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun perencanaan dimaksud tidak terlepas dari dukungan profil desa untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa secara lebih akurat, komprehensif dan integral. Data tersebut juga sangat berfungsi bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah untuk menganalisis tingkat perkembangan desa serta kesejahteraan keluarga termasuk memvalidasi data kelompok sasaran.

5. Kebudayaan dan Pariwisata :

Hari jadi Kabupaten Tegal merupakan momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Tegal, selain sebagai upaya pelestarian budaya dan nilai-nilai sejarah, penyelenggaraan hari jadi ini menjadi sarana efektif untuk membangun kebersamaan sekaligus mentransformasikan kalangan masyarakat dan pelaku dunia usaha. Momentum Hari jadi Kabupaten Tegal dimaknai sebagai sarana hiburan/ rekreasi, memperoleh informasi pembangunan dan pemasaran produk usaha.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dalam misi Renstra Kantor Camat Pangkah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam setiap misi Renstra yang bersifat spesifik, realistik, dilengkapi dengan sasaran yang terukur yang dapat dicapai dalam periode yang di rencanakan.

#### **Tujuan dan sasaran dari Misi kesatu adalah sebagai berikut :**

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan yang mengarahpada Agenda Sistem Inovasi Daerah (1) yaitu Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi Inovasi dan Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat (reformasi Birokrasi) untuk mendukung tujuan Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014 - 2019. Sasaran-sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Tersusun dan Terumuskannya Perencanaan Kecamatan dan Kebijakan Umum dan Teknis Operasional Kewenangan Pemerintahan Kecamatan untuk mendukung Sasaran Meningkatnya pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019.
- b. Terlaksananya Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah untuk mendukung Sasaran Meningkatnya pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan

kepada masyarakat dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019.

- c. Terbinanya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan terciptanya System Kesekretariatan / Ketata Usahaan Yang Transparan serta terkelolanya komunikasi dan informatika untuk mendukung Sasaran Meningkatnya pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019.

**Tujuan dan sasaran dari Misi kedua adalah sebagai berikut :**

Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang semakin prima yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (1) yaitu Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi Inovasi dan Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat (reformasi Birokrasi) untuk mendukung Tujuan Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014 - 2019. Sasaran-sasaran yang akan dicapai pada tujuan ini adalah :

- a. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Umum Sesuai Dengan Standar Mutu Pelayanan Yang Berorientasi Pada Terciptanya Kepuasan Masyarakat untuk mendukung Sasaran Meningkatnya kualitas management pemerintahan dengan system e-government
- b. Terwujudnya Efisien dan Efektifitas Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan untuk mendukung Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan asset daerah.

**Tujuan dan sasaran dari Misi ketiga adalah sebagai berikut :**

Mewujudkan Budaya Kerja Aparatur yang menunjang kelancaran Tugas yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (2) yaitu Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan Cinta Desa untuk mendukung Tujuan Meningkatkan fungsi kelembagaan Desa dan Tujuan Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa pada RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014 - 2019. Sasaran-sasaran pada tujuan ini yang akan dicapai adalah :

- a. Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Desa untuk mendukung Sasaran Berdayanya kelembagaan desa,
- b. Tersusunnya Rumusan Kebijakan Umum dan Teknis Operasional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum untuk mendukung Menurunnya kesenjangan antar desa dan antar wilayah
- c. Terwujudnya Kerukunan Hidup dalam Bermasyarakat sehingga Pembangunan Berjalan Dengan Lancar untuk mendukung sasaran Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antar umat beragama dan kepercayaan

**Tujuan dan sasaran dari Misi keempat adalah sebagai berikut :**

Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengarah kepada Agenda Sistem Inovasi Daerah (2) yaitu Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan Cinta Desa untuk mendukung Tujuan Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa dan Tujuan Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui Pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014 - 2019 . Sasaran-sasaran yang akan dicapai adalah :



- a. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kegiatan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat untuk mendukung Sasaran meningkatkan derajat hidup masyarakat desa.
- b. Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum *untuk* mendukung sasaranmenurunnya kesenjangan pembangunan antar desa dan antar wilayah.
- c. Tercapainya Pengembangan Usaha Industri Mikro, Kecil dan Menengah dan Terwujudnya Kualitas Usaha In Formal untuk mendukungSasaran Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah.
- d. Meningkatnya Peran Wanita Dalam Pembangunan untuk mendukungSasaran Meningkatnya afirmasi terhadap kelompok rentan (perempuan, , anak, korban bencana) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Masyarakatberkubutuhan khusus (difabel).
- e. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mendukungSasaran Meningkatnya afirmasi terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana) Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Masyarakat berkebutuhan khusus (difabel).

**Tujuan dan sasaran Misi kelima adalahsebagai berikut :**

Mewujudkan Tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutanyang mengarah pada a)Agenda Inovasi Daerah (1) yaitu Mengembangkan kerangka umum kondusif bagi Inovasi dan Kebijakan unggulan Cinta Rakyat (Permukiman kreatif) untuk mendukungTujuan Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai standar pelayanan minimal pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun

2014 – 2019 b)Agenda Sistem Inovasi Daerah (2) yaitu Membangun Budaya Inovasi dan Kebijakan unggulan Cinta Budaya Tegal (Ekonomi berbasis seni budaya) untuk mendukung Tujuan Melindungi dan memanfaatkan seni budaya dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019. Sasaran-sasaran yang hendak dicapai adalah :

- a. Terwujudnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Kokoh dan Beradab untuk mendukung Sasaran Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antar umat beragama dan kepercayaan .
- b. Meningkatnya pengembangan nilai budaya sehingga terpelihara budaya daerah yang ada untuk mendukung Sasaran Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal.
- c. Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera untuk mendukung Sasaran Peningkatan peran seni budaya dalam pembangunan.

Tujuan, sasaran beserta indikator kinerja disajikan dalam Tabel T-C.25 berikut ini.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pengertian Strategi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, dan kebijakan adalah Arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Jadi strategi dan arah kebijakan merupakan derivasi dari tujuan dan sasaran dalam Renstra. Strategi merupakan rumusan tindak yang lebih taktis dan pragmatis dalam menterjemahkan sasaran dalam Renstra, sementara arah kebijakan memuat panduan tindak yang lebih kongkrit yang pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Arah kebijakan juga bersifat pentahapan, yaitu tahapan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun dalam Renstra.

#### **5.1. Strategi**

Dalam rangka mengkonkritkan upaya Terwujudnya visi misi, agar dapat berkarya secara konsisten, tetap, exsis, antipatif dan inovatif perlu adanya Strategi Utama dari masing – masing misi selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk konteks Kabupaten Tegal, perumusan strategi merupakan penjabaran langkah aksi dari indikator sasaran atau indikator kinerja utama (IKU) masing-masing seksi/ subag selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Strategi Utama tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Reformasi birokrasi dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (Clean government dan Good Government).

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan yang baik harus dilandasi dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik (clean government dan good government) bagi tercapainya kinerja (performance) yang baik. Tolok ukur terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang baik diantaranya adalah meningkatnya derajat kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Komitmen untuk mewujudkan kapasitas kelembagaan pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat dengan didukung pengelolaan komunikasi dan informatika secara prima

- b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan berlandaskan prinsip Demokrasi ekonomi.

Pada dasarnya perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi, dan pengembangan ekonomi biasanya dilakukan dengan pendekatan rumpun usaha yang lebih menjamin kesetaraan para pelaku ekonomi yang memiliki saling ketergantungan, sehingga tidak terjadi marginalisasi bagi pelaku ekonomi yang lemah. Sedangkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan, yang sekaligus merupakan penopang system kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia. Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diseluruh sektor pembangunan dan wilayah menjadi prasarat utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan

c. Pelestarian dan pengembangan budaya rukun dan toleran

Tata kehidupan dalam bermasyarakat yang beradab dan berkualitas yang dilandasi dengan budaya rukun dan toleran, serta dijiwai semangat gotong royong dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah muara dari pembangunan kehidupan social masyarakat yang mencakup pemberdayaan perempuan, penanganan masalah sosial, pengembangan kebudayaan dan pembinaan pemuda dan olah raga.

## **5.2 Kebijakan**

Kebijakan umum merupakan landasan konseptual bagi penyusunan program pembangunan dalam Renstra. Program Pembangunan dalam Renstra merupakan dasar perencanaan kegiatan dalam Rencana Kegiatan Tahunan. Kebijakan juga merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kebijakan diartikan sebagai arahan tindakan operasional dari pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Secara umum rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan saling terkait antara satu dengan lainnya. Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel T-C.26 berikut ini.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh SKPD ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten. Program SKPD ini merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu yang dilakukan oleh kelompok sasaran. Kelompok sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pendanaan Indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan, sumber dana pendanaan indikatif pada SKPD Kecamatan Pangkah selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kabupaten Tegal. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pangkah untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah program dan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok serta fungsi Kecamatan. Untuk mengetahui secara rinci dapat dilihat pada tabel T-C.27

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014–2019 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Pangkah mengemban amanat untuk mencapai sasaran pembangunan “Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah”.

Untuk menilai kinerja Kecamatan Pangkah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, telah dirumuskan target kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Pangkah hingga tahun 2019. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel T-C.28.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkah Tahun 2014-2019 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Kecamatan Pangkah dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkah selama kurun waktu tahun 2018-2019. Review Renstra disusun sebagai respon atas perubahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan dan kewenangan pemerintah daerah dan bentuk dan susunan perangkat daerah.

Review Renstra ini merupakan penyelarasan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tegal.

Review Renstra ini juga dapat menjadi acuan bagi pemangku peran terkait untuk ikut mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat

melalui reformasi birokrasi. Akhir kata semoga dokumen Review Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan mendorong seluruh pemangku peran untuk bersama-sama mendukung Kecamatan Pangkah dalam mengemban amanat mencapai tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014–2019.

Pangkah, 29 Desember 2017.

CAMAT PANGKAH

**Drs. BAMBANG SIHANA.**

NIP. 19631001 199403 1 003.





Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tegal berdasarkan evaluasi BPKP berada pada level 2 dari 5 level yang ada, yang menunjukkan bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif;	<p><b>(Formulasi Permasalahan, Permasalahan menonjol, Potensi)</b></p> <p>Kapasitas Kelembagaan Inspektorat Kabupaten Tegal</p>
Perubahan paradigma APIP dari <i>watchdog</i> ke <i>quality assurance</i> dan <i>consulting partner</i> dengan pendekatan pencegahan dan sistem peringatan dini belum sepenuhnya berjalan;	
Kewenangan Inspektorat yang luas/besar sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan di seluruh tahapan pembangunan daerah dan setiap lini pemerintahan	
Jaringan dan kerjasama yang baik dengan mitra sejawat APIP (Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah dan BPKP) dan BPK dalam kegiatan penguatan kelembagaan APIP maupun pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman;	
Jaringan dan kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) dalam pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi dan pemberantasan pungutan liar;	
Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari manajemen untuk melakukan pembenahan kelembagaan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan intern;	
Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dibandingkan jumlah kebutuhan;	
Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki Kode Etik, Piagam Audit, sistem, prosedur dan pedoman kerja untuk melakukan kegiatan pengawasan;	<p>Sistem dan Prosedur Pengawasan</p>
Pelaksanaan pengawasan intern belum sepenuhnya memenuhi standar, prosedur, mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan maupun asosiasi profesi;	
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum sepenuhnya berbasis resiko sehingga belum efektif mengawal pencapaian visi dan misi pemerintah daerah;	
Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki program pengembangan Zona Integritas;	
Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat;	
Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki sistem dan mekanisme pengendalian gratifikasi	
Belum optimalnya sistem dan mekanisme pengendalian gratifikasi	

Permasalahan	Isu Strategis
Belum optimalnya sistem dan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat	
Kemampuan untuk mengirimkan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan secara periodik;	
Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki media pembelajaran dan pengembangan kompetensi APIP yaitu Pelatihan di Kantor Sendiri, website (kolom artikel); dan diskusi/rapat-rapat intern;	
Keterbatasan jumlah APIP dibandingkan beban kerja pengawasan/jumlah obyek pemeriksaan menyebabkan kinerja pengawasan yang tidak optimal;	Kapasitas SDM APIP (kuantitas, kualitas, kompetensi, profesionalitas dll.)
Keterbatasan kompetensi dan profesionalitas APIP dibandingkan dengan banyak dan kompleksnya materi pengawasan intern	
Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam mekanisme pengawasan, pengelolaan database dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan	
Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menyebabkan kualitas pelayanan publik belum cukup responsif dan memuaskan.	Implementasi Teknologi Informasi
Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada organisasi perangkat daerah menyebabkan masih tingginya tingkat kecurangan (fraud) yang menyebabkan inekonomis, inefisiensi, inefektifitas, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;	



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tegal 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi		Target Kinerja Tahun		
						2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini WTP BPK	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kab.Tegal	TMP/ TW/ WDP/ WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Tindaklanjutan atas rekomendasi (BPK, BPKP dan Inspektorat) yang terselesaikan dibanding jumlah tindaklanjutan	%	65	49	92	93	95
			Prosentase kasus yang terselesaikan	Jumlah kasus yang terselesaikan dibagi jumlah aduan yang masuk x 100 %	%	100	100	100	100	100
			Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibagi seluruh temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal x 100 %	%	65	49	92	93	95
			Prosentase peningkatan kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-	Jumlah temuan/pelanggaran OPD dibanding jumlah	%	70	60	50	50	50



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi		Target Kinerja Tahun		
						2015	2016	2017	2018	2019
			undangan	temuan/pelanggaran tahun sebelumnya						
			Jumlah dokumen laporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja	dokumen	3	3	3	3	3
			Jumlah SKPD yang di Review LKPD	Jumlah SKPD yang di Review LKPD	SKPD	54	54	48	48	48
			Jumlah SKPD yang di Review RKA	Jumlah SKPD yang di Review RKA	SKPD	54	54	48	48	48
			Jumlah sosialisasi pencegahan tindakan pungutan liar	Jumlah sosialisasi pencegahan tindakan pungutan liar	kegiatan	0	0	5	10	10
			Jumlah kerugian daerah yang tertangani oleh Majelis TP-TGR	Jumlah kerugian daerah yang tertangani oleh Majelis TP-TGR	kasus	3	4	11	15	15
			Jumlah SKPD yang telah melaksanakan Verifikasi LHKASN	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan Verifikasi LHKASN	SKPD	-	54	48	48	48
			Jumlah Pemeriksaan Reguler (Pengawasan Internal secara berkala)	Jumlah Pemeriksaan Reguler (Pengawasan Internal secara berkala)	obyek	104	86	120	128	136
			Jumlah kasus yang tertangani	Jumlah kasus yang tertangani	%	100	100	100	100	100
			Jumlah tindaklanjut hasil temuan	Jumlah tindaklanjut hasil temuan	%	65	49	92	93	95
			Jumlah pelaksanaan Rapat pengawasan yang	Jumlah pelaksanaan Rapat pengawasan yang	kegiatan	4	4	4	4	4

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi		Target Kinerja Tahun		
						2015	2016	2017	2018	2019
			(RAKORWAS)	(RAKORWAS)						
			Jumlah Rapat pengawasan daerah (LARWASDA)	Jumlah Rapat pengawasan daerah (LARWASDA)	kegiatan	1	1	1	1	1
			Jumlah SKPD yang telah dievaluasi LAKIPnya	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi LAKIPnya	SKPD	54	54	48	48	48
			Jumlah SKPD yang menerapkan Zona Integritas	Jumlah SKPD yang menerapkan Zona Integritas	SKPD	2	2	6	6	6
			Prosentase pemenuhan tugas kesekretariatan	Jumlah rata-rata capaian output kegiatan	%	90	90	90	90	90
			Jumlah dokumen renja	Jumlah dokumen renja	dokumen	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen renstra	Jumlah dokumen renstra	dokumen	1	0	1	0	0
3	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang terkirim	Jumlah surat yang terkirim	surat	2.066	2.540	3.000	3.665	4.132
			Jumlah rekening air, listrik dan telpon yang terbayar	Jumlah rekening air, listrik dan telpon yang terbayar	bulan	12	12	12	12	12
			Jumlah tenaga PTT yang terbayar	Jumlah tenaga PTT yang terbayar	orang	1	1	1	1	1
			Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	jenis	30	30	30	30	30
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis	5	5	5	5	5
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	unit	1	1	1	1	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi		Target Kinerja Tahun		
						2015	2016	2017	2018	2019
				bangunan kantor						
			Jumlah peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	unit	100	100	100	100	100
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	126	126	150	150	150
			Jumlah makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	orang bulan	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	60	60	60	60	60
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat / Tamu	orang bulan	240	240	240	240	240
			Jumlah perlengkapan gedung dan kantor	Jumlah perlengkapan gedung dan kantor	unit	50	50	50	50	50
			Jumlah perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	Jumlah perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	unit	30	30	30	30	30
			Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	1	1	1	1
			Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara	unit	30	30	30	30	30
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang	unit	90	90	90	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi		Target Kinerja Tahun		
						2015	2016	2017	2018	2019
			terpelihara	terpelihara						
			Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	31	10	30	30	30
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan SKPD	orang	5	5	5	5	5
			Jumlah pengelola website	Jumlah pengelola website (supervisor, admin, reporter)	orang	0	4	10	10	10
			Jumlah penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah penyelenggaraan pameran investasi	kegiatan	1	1	1	1	1
			Jumlah auditor yang mendapatkan penilaian angka kredit	Jumlah auditor yang mendapatkan penilaian angka kredit	orang	21	29	35	49	49

## 4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tegal akan dicapai dalam dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra. Rumusan strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk konteks Kabupaten Tegal, perumusan strategi merupakan penjabaran langkah aksi dari indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kebijakan diartikan sebagai arahan tindakan operasional dari pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurunwaktu 5 tahun. Berdasarkan data pada Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal 2015-2019 dan Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tegal 2015-2019, menunjukkan bahwa realisasi target prosentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan sangat jauh di bawah target, sedangkan prosentase penyelesaian tindak lanjut merupakan salah satu indikator dalam penilaian opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu kebijakan peningkatan jumlah temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara umum rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan saling terkait antara satu dengan lainnya. Rumusan, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tegal 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi WTP	Peningkatan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi WTP
2	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatkan prosentase kasus yang terselesaikan	Peningkatan jumlah kasus yang terselesaikan
			Meningkatkan prosentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Peningkatan jumlah temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti
			Meningkatkan prosentase kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	Peningkatan prosentase kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan
			Meningkatkan jumlah dokumen laporan kinerja	Peningkatan jumlah dokumen laporan kinerja
			Meningkatkan jumlah SKPD yang di Review LKPD	Peningkatan jumlah SKPD yang di Review LKPD
			Meningkatkan jumlah SKPD yang di Review RKA	Peningkatan jumlah SKPD yang di Review RKA
			Meningkatkan jumlah sosialisasi pencegahan tindakan pungutan liar	Peningkatan jumlah sosialisasi pencegahan tindakan pungutan liar
			Meningkatkan jumlah kerugian daerah yang tertangani oleh Majelis TP-TGR	Peningkatan jumlah kerugian daerah yang tertangani oleh Majelis TP-TGR
			Meningkatkan jumlah SKPD yang telah melaksanakan Verifikasi LHKASN	Peningkatan jumlah SKPD yang telah melaksanakan Verifikasi LHKASN

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Meningkatkan jumlah Pemeriksaan Reguler (Pengawasan Internal secara berkala)	Peningkatan jumlah Pemeriksaan Reguler (Pengawasan Internal secara berkala)
			Meningkatkan jumlah kasus yang tertangani	Peningkatan jumlah kasus yang tertangani
			Meningkatkan jumlah tindaklanjut hasil temuan	Peningkatan jumlah tindaklanjut hasil temuan
			Memenuhi jumlah pelaksanaan Rapat pengawasan yang (RAKORWAS)	Pemenuhan jumlah pelaksanaan Rapat pengawasan yang (RAKORWAS)
			Memenuhi jumlah Rapat pengawasan daerah (LARWASDA)	Pemenuhan jumlah Rapat pengawasan daerah (LARWASDA)
			Memenuhi jumlah SKPD yang telah dievaluasi LAKIPnya	Pemenuhan jumlah SKPD yang telah dievaluasi LAKIPnya
			Memenuhi jumlah SKPD yang menerapkan Zona Integritas	Pemenuhan jumlah SKPD yang menerapkan Zona Integritas
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>Memenuhi pelayanan administrasi perkantoran</b>	Pemenuhan jumlah surat yang terkirim
				Pemenuhan jumlah rekening air, listrik dan telpon yang terbayar
				Pemenuhan jumlah tenaga PTT yang terbayar
				Pemenuhan jumlah alat tulis kantor
				Pemenuhan jumlah barang cetakan dan penggandaan
				Pemenuhan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Pemenuhan jumlah peralatan rumah tangga			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				Pemenuhan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				Pemenuhan jumlah makanan dan minuman
				Pemenuhan jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
				Pemenuhan jumlah Makanan dan Minuman Rapat / Tamu
				Pemenuhan jumlah perlengkapan gedung dan kantor
				Peningkatan jumlah perangkat komputer, printer dan perlengkapannya
				Pemenuhan jumlah gedung kantor yang terpelihara
				Pemenuhan jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara
				Pemenuhan jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
				Peningkatan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
				Pemenuhan jumlah pengelola keuangan SKPD
				Peningkatan jumlah pengelola website
				Pemenuhan jumlah penyelenggaraan pameran investasi
				Peningkatan jumlah auditor yang mendapatkan penilaian angka kredit



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Perumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Program kerja utama Inspektorat Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Tegal adalah:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Indikator kinerja dari ketiga program tersebut menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Tegal dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 5.2. sebagaimana terlampir.

Dalam Review Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019 terdapat 9 Program dan 45 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Rumusan program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.2. terlampir.

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014–2019 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Kabupaten Tegal mengemban amanat untuk mencapai sasaran pembangunan “Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah” pada tujuan “Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal” dalam misi “Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi”

Untuk menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, telah dirumuskan target kinerja yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Tegal hingga tahun 2019. Penilaian capaian kinerja difokuskan pada 3 program utama yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Salah satu indikator kinerja yang harus menjadi perhatian utama Inspektorat Kabupaten Tegal adalah capaian prosentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang pada tahun 2015 dan 2016 masih jauh di bawah target, sedangkan prosentase penyelesaian tindak lanjut merupakan salah satu indikator dalam penilaian opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi indikator kunci pada sasaran meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Rumusan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tegal Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Target Kinerja Sesuai Tugas Fungsi PD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Indikator Sasaran (Bab V RPJMD)</b>								
1	Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	104	104	86	128	136	144	144
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	85	65	49	92	93	95	95
3	Opini WTP BPK	WDP	WDP*	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>Indikator Program (Bab VIII RPJMD)</b>								
<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>								
1	Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	104	104	86	128	136	144	144
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	85	65	49	92	93	95	95
3	Opini WTP BPK	WDP	WDP*	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>								
4	Jumlah aparatur pemeriksa memiliki kompetensi	17	20	47	30	25	36	35
5	Jumlah pelatihan teknis aparatur pemeriksa	2	2	12	4	4	4	4
<b>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>								
6	Jumlah kebijakan/pedoman prosedur pengawasan	3	4	5	5	5	6	6

## **BAB VII PENUTUP**

Review Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Inspektorat Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2018-2019. Review Renstra disusun sebagai respon atas perubahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan dan kewenangan pemerintah daerah dan bentuk dan susunan perangkat daerah. Review Renstra ini merupakan penyelarasan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Tegal tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tegal, mitra auditan, mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat. Review Renstra ini juga dapat menjadi acuan dalam bagi pemangku peran terkait untuk ikut mendukung penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi. Akhir kata semoga dokumen Review Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan mendorong seluruh pemangku peran untuk bersama-sama mendukung Inspektorat Kabupaten Tegal dalam mengemban amanat mencapai tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014–2019.



**TABEL. T.C-23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN PANGKAH**  
**KABUPATEN TEGAL**

NO.	INDIKATOR	TARGET SPM	IKK	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE ..					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE ..					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE ..				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9				10	11				12
1	Prosentase jumlah surat terkirim	Tersusun & terumuskannya perencanaan kecamatan, kebijakan umum & teknis operasional kewenangan pemerintah kecamatan	Dokumen perencanaan SKPD	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
2	Prosentase pembayaran rekening telpon. Air, listrik dalam 1 tahun	Terciptanya sistem kesekretariatan yang transparan dan terwujudnya kualitas pelayanan umum dg standar pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat	Dokumen perencanaan SKPD	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
3	Terbayarnya Gaji PTT 1 orang dalam 1 tahun	Terwujudnya kesejahteraan PTT	Dokumen perencanaan SKPD	12	12	12	0	0	12	12	12	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
4	Prosentase jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Terciptanya sistem ketatausahaan yang transparan	Dokumen perencanaan SKPD	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
5	Prosentase jumlah barang cetak dan penggandaan	Terciptanya sisten ketatausahaan yang transparan untuk mewujudkan kualitas pelayanan umum	Dokumen perencanaan SKPD	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
6	Prosentase jumlah kebutuhan alat listrik dan alat elektronik kantor	Terciptanya sisten ketatausahaan yang transparan untuk mewujudkan kualitas pelayanan umum	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%

7	Prosentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (alat kebersihan)	Terciptanya sistem ketatausahaan yang transparan untuk me wujudkan kualitas pelayanan umum yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
8	Prosentase jumlah peralatan rumah tangga kantor	Terciptanya sistem ketatausahaan yang transparan untuk me wujudkan kualitas pelayanan umum yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat	Dokumen perencanaan SKPD	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
9	Tersedianya sarana bacaan kantor	Terkelolanya komunikasi dan informatika dan terwujudnya kualitas pelayanan umum yg berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat	Dokumen perencanaan SKPD	720	720	720	720	720	720	720	720	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
10	Tersedianya minuman harian pegawai dan juman rapat serta jamuan tamu	Terlayannya kebutuhan pegawai untuk minuman harian dan terpenuhinya jamuan rapat dan penerimaan tamu guna terwujudnya efesiensi dan efektifitas fungsi pemerintahan	Dokumen perencanaan SKPD	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
11	Prosentase jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Terbaginya tugas-tugas organisasi pemerintahan kecamatan dalam rangka mewujudkan efesiensi dan efektifitas fungsi pemerintahan	Dokumen perencanaan SKPD	0	0	3	3	3	0	0	3	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
12	Prosentase jumlah konsultasi dan koordinasi serta perjalanan dinas	Terbaginya tugas-tugas organisasi pemerintahan kecamatan dalam rangka mewujudkan efesiensi dan efektifitas fungsi pemerintahan	Dokumen perencanaan SKPD	120	120	120	120	120	120	120	120	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
13	Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional	Terbaginya tugas-tugas organisasi pemerintahan kecamatan dalam rangka mewujudkan efesiensi dan efektifitas fungsi pemerintahan	Dokumen perencanaan SKPD	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0%	100%	100%	0%	0%

14	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Terbaginya tugas-tugas organisasi pemerintahan kecamatan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas fungsi pemerintahan	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
15	Tersedianya peralatan kerja yang memadai	Terbaginya tugas-tugas organisasi pemerintahan kecamatan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas fungsi pemerintahan	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
16	Tersedianya mebelair yang memadai	Terwujudnya kualitas pelayanan umum & terselenggaranya kewenangan pemerintah kecamatan	Dokumen perencanaan SKPD	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0%	100%	100%	0%	0%
17	Tersedianya komputer dan printer	Terbaginya tugas-tugas organisasi pemerintahan kecamatan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas fungsi pemerintahan	Dokumen perencanaan SKPD	0	2	2	2	0	0	2	2	0	0	0%	100%	100%	0%	0%
18	Terpeliharanya rumah dinas	Terwujudnya kualitas pelayanan umum & terselenggaranya kewenangan pemerintah kecamatan	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
19	Terpeliharanya gedung kantor	Terwujudnya kualitas pelayanan umum dan terselenggaranya kewenangan pemerintah kecamatan	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
20	Kendaraan Dinas yang layak pakai 1 mobil dan 10 motor	Terlayannya kebutuhan pegawai dalam pemeliharaan kendaraan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan	Dokumen perencanaan SKPD	9	11	11	11	11	9	11	11	0	0	100%	100%	100%	0%	0%



21	Prosentase jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	Terwujudnya kualitas pelayanan umum sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat serta terwujudnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan	Dokumen perencanaan SKPD	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
22	Terpeliharanya lingkungan halaman kantor	Terwujudnya kualitas pelayanan umum dan terselenggaranya kewenangan pemerintah kecamatan	Dokumen perencanaan SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
23	Terbangunnya Gedung Kantor	Terwujudnya kualitas pelayanan umum dan terselenggaranya kewenangan pemerintah kecamatan	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
24	Terbangunnya sarana Gedung Kantor (tempat parkir)	Terwujudnya kualitas pelayanan umum dan terselenggaranya kewenangan pemerintah kecamatan	Dokumen perencanaan SKPD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
25	Tercukupinya daya listrik dan terpasangnya genset	Terwujudnya kualitas pelayanan umum dan terselenggaranya kewenangan pemerintah kecamatan	Dokumen perencanaan SKPD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
26	Terlaksananya urug, pemasangan paving dan pembuatan pintu besi pengaman kantor	Terwujudnya kualitas pelayanan umum dan terselenggaranya kewenangan pemerintah kecamatan	Dokumen perencanaan SKPD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
27	Meningkatnya kualitas SDM	Terwujudnya kualitas pelayanan umum dan terselenggaranya kewenangan pemerintah kecamatan	Dokumen perencanaan SKPD	4	4	2	2	2	4	4	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
28	Tersusunnya dokumen Renja dan Lakip SKPD	Tersusunnya rumusan dan terlaksananya kebijakan umum dan teknis operasional pemberdayaan masyarakat desa, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum & lingkungan hidup	Dokumen perencanaan SKPD	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	100%	100%	100%	0%	0%

29	Tersusunnya dokumen (Review) RENSTRA SKPD	Tersusunnya rumu-san dan terlaksananya kebijakan umum dan teknis operasional pemberdayaan masyarakat desa, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum & lingkungan hidup	Dokumen perencanaan SKPD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
30	Penata usahaan dan pelaporan Adm Keuangan dan barang daerah	Terwujudnya kualitas pelayanan umum dan terselenggaranya kewenangan pemerintah kecamatan	Dokumen perencanaan SKPD	0	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%
31	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (penderasan PBB)	Terwujudnya kualitas pelayanan umum dan terselenggaranya kewenangan pemerintah kecamatan	Dokumen perencanaan SKPD	0	23	23	23	23	0	23	23	0	0	0%	100%	100%	0%	0%
32	Sosialisasi, Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Desa	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Dokumen perencanaan SKPD	23	23	23	23	23	23	23	23	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
33	Terlaksana Evaluasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Lomba Desa	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Dokumen perencanaan SKPD	0	23	23	23	23	0	23	23	0	0	0%	100%	100%	0%	0%
34	Pendampingan KPMD (Bantuan Propinsi)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Dokumen perencanaan SKPD	0	23	23	23	23	0	23	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%
35	Operasional Pengawasan Pilkades	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Dokumen perencanaan SKPD	0	0	4	6	13	0	0	4	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
36	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terwujudnya kualitas pelayanan umum dan terselenggaranya kewenangan pemerintah kecamatan	Dokumen perencanaan SKPD	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0%	100%	100%	0%	0%

37	Terlaksananya pelayanan publik terpadu	Terwujudnya kualitas pelayanan umum dan terselenggaranya kewenangan pemerintah kecamatan	Dokumen perencanaan SKPD	23	23	23	23	23	23	23	23	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
38	Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat desa	Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan nilai tambah ekonomi masyarakat dan terwujudnya lingkungan yang bersih bebas dari pencemaran	Dokumen perencanaan SKPD	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
39	Laporan hasil validasi dan verifikasi data kemiskinan	Terdatanya jumlah penduduk miskin	Dokumen perencanaan SKPD	23	23	23	23	23	23	23	23	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
40	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Tersusunnya rumusan dan terlaksananya kebijakan umum dan teknis operasional pemberdayaan masyarakat desa, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum & lingkungan hidup	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
41	Musrenbang Tingkat Desa	Tersusunnya rumusan dan terlaksananya kebijakan umum dan teknis operasional pemberdayaan masyarakat desa, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum & lingkungan hidup	Dokumen perencanaan SKPD	23	23	23	23	23	23	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
42	Laporan Pelaksanaan pembangunan Desa	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan desa serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup	Dokumen perencanaan SKPD	23	0	0	0	0	23	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
43	Laporan hasil pelaksanaan program PNPM P2KP	Terlaksana dan terbinaanya kegiatan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesra	Dokumen perencanaan SKPD	23	23	23	23	23	23	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%

44	Laporan hasil monitoring dan evaluasi ADD	Terlaksana dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesra	Dokumen perencanaan SKPD	23	23	23	23	23	23	23	23	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
45	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen Pemerintah Desa	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Dokumen perencanaan SKPD	36	46	46	46	46	36	46	46	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
46	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan Desa	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Dokumen perencanaan SKPD	36	46	46	46	46	36	46	46	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
47	Pembinaan organisasi PKK Desa	Meningkatnya peran wanita dalam pembangunan dan terwujudnya kualitas hidup dan perlindungan anak dan perempuan	Dokumen perencanaan SKPD	23	23	23	23	23	23	23	23	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
48	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kebijakan organisasi pemuda (karang taruna)	Terwujudnya kualitas kehidupan yang kokoh & beradab dan terwujudnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat sehingga pembangunan berjalan lancar	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0%	100%	100%	0%	0%
49	Terlaksananya pembinaan bagi anggota Linmas Desa	Terwujudnya ketertarikan dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan	Dokumen perencanaan SKPD	36	0	0	0	0	36	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
50	Terselenggaranya promosi produk usaha mikro kecil menengah	Tercapainya pengembangan usaha industri mikro kecil menengah dan terwujudnya kualitas usaha in formal	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
51	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya pengembangan nilai budaya dan terpeliharanya budaya-budaya daerah yang ada	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%

52	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Hari jadi Tk.Kecamatan)	Meningkatnya pengembangan nilai budaya dan terpeliharanya budaya-budaya daerah yang ada	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
53	Terlaksananya desiminasi informasi bagi masyarakat desa (tilik desa)	Meningkatnya pengembangan nilai budaya dan terpeliharanya budaya daerah yang ada	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
54	Terlaksana fasilitasi dan pembinaan kelembagaan sosial dalam festival seni budaya daerah (MTQ)	Meningkatnya pengembangan nilai budaya dan terpeliharanya budaya-budaya daerah yang ada	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
55	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (pelatihan karawitan)	Meningkatnya pengembangan nilai budaya dan terpeliharanya budaya-budaya daerah yang ada	Dokumen perencanaan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
56	Terlaksana fasilitasi dan pembinaan kelembagaan sosial dalam festival seni budaya daerah (FASI)	Meningkatnya pengembangan nilai budaya dan terpeliharanya budaya-budaya daerah yang ada	Dokumen perencanaan SKPD	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%

Pangkah, 29 Desember 2017

Camat Pangkah

Drs. BAMBANG SIHANA.  
NIP. 19631001 199403 1 003.

**Tabel T-C 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal 2015-2019**

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun .....					Realisasi Anggaran pada Tahun .....					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke .....					Rata-rata pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (ribu)	Rp. (ribu)	Rp. (ribu)	Rp. (ribu)	Rp. (ribu)	Rp. (ribu)	Rp. (ribu)	Rp. (ribu)	Rp. (ribu)	Rp. (ribu)	Rp. (ribu)	%	%	%	%	%	Rp. (ribu)
1	2	3	6	9	10	11	4	7				5	8		7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>62.100</b>	<b>70.650</b>	<b>80.650</b>	<b>90.850</b>	<b>118.650</b>	<b>53.851</b>	<b>64.900</b>	<b>47.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,72</b>	<b>91,86</b>	<b>58,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.650</b>	<b>90.850</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.200	1.248	1.020	0	0	100,00	99,84	81,60	0	0	1.250	1.250
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	16.500	16.000	19.000	25.000	30.000	9.525	14.118	10.079	0	0	57,73	88,24	53,05	0	0	19.000	25.000
3	Penyediaan jasa tenaga kebersihan	-	-	5.000	11.000	16.000	-	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	5.000	11.000
4	Penyediaan alat tulis kantor	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400	11.990	12.400	7.698	0	0	99,92	100,00	62,08	0	0	12.400	12.400
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	4.995	4.999	3.537	0	0	99,90	99,98	70,74	0	0	5.000	5.000
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.000	3.000	3.000	4.000	7.000	2.993	3.000	1.583	0	0	99,77	100,00	52,77	0	0	3.000	4.000
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (alat kebersihan)	3.500	3.500	5.000	4.200	8.000	3.499	3.452	2.771	0	0	99,97	98,63	55,42	0	0	5.000	4.200
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.500	2.500	4.000	4.500	10.000	2.500	2.500	4.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	4.000	4.500
9	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	3.400	7.500	5.000	5.000	7.000	2.535	4.730	3.200	0	0	74,56	63,07	64,00	0	0	5.000	5.000
10	Penyediaan makanan dan minuman	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	11.494	11.553	7.700	0	0	99,95	96,28	64,17	0	0	12.000	12.000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3.500	7.500	4.500	3.500	4.500	3.120	6.900	2.500	0	0	89,14	92,00	55,56	0	0	4.500	3.500
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	4.500	3.000	4.500	-	-	3.000	0	0	0,00	0,00	66,67	0	0	4.500	3.000
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>178.700</b>	<b>6.129.400</b>	<b>623.000</b>	<b>182.500</b>	<b>460.000</b>	<b>143.011</b>	<b>5.393.398</b>	<b>168.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,03</b>	<b>87,99</b>	<b>27,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>623.000</b>	<b>182.500</b>
13	Pembangunan Gedung Kantor	-	5.960.500	-	-	-	-	5.226.572	0	0	0	0,00	87,69	0,00	0	-	-	-
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	37.000	-	-	-	-	30.982	-	0	0	0	83,74	0,00	0,00	0	-	-	-
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	9.000	12.400	110.000	-	50.000	9.000	12.240	109.795	0	0	0,00	98,71	99,81	0	0	110.000	-
16	Pengadaan peralatan gedung kantor	4.500	-	-	-	40.000	4.500	-	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0	0	-	-
17	Pengadaan mebelair	43.700	20.000	-	22.000	60.000	42.801	19.345	0	0	0	97,94	96,73	0,00	0	0	-	22.000
18	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	12.500	28.000	25.000	15.000	25.000	11.605	27.880	24.860	0	0	92,84	99,57	99,44	0	0	25.000	15.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	4.500	7.500	6.000	7.500	15.000	4.500	7.500	5.920	0	0	100,00	100,00	98,67	0	0	6.000	7.500
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.500	-	-	-	25.000	4.500	-	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0	0	-	-
21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	41.500	39.500	38.000	35.000	40.000	33.123	38.361	25.917	0	0	79,81	97,12	68,20	0	0	38.000	35.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.000	2.000	4.000	3.000	5.000	2.000	2.000	1.930	0	0	100,00	100,00	48,25	0	0	4.000	3.000
23	Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor	19.500	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	-	-
24	Pendukung Relokasi Kantor	-	39.500	-	-	-	-	39.500	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0	0	-	-
25	Pemeliharaan Rutin/ berkala Instalasi & Jaringan rumah Dinas	-	20.000	-	-	-	-	20.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0	0	-	-
26	Penataan Lingkungan Kantor	-	-	200.000	100.000	200.000	-	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	200.000	100.000
27	Pemasangan jaringan listrik dan tambah daya	-	-	40.000	-	-	-	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	40.000	-
28	Pembangunan Tempat Parkir Karyawan	-	-	200.000	-	-	-	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	200.000	-

III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		8.000	-	-	-		8.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	-	-	-	-
29	Pelaksanaan Pelatihan dan Bimteks lainnya	-	8.000	-	-	-	-	8.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	-	-	-	-
IV	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	20.500	24.000	18.000	18.000	27.000	20.500	24.000	14.910	0	0	100,00	100,00	82,83	-	-	18.000	18.000
30	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.500	6.000	6.000	6.000	9.000	4.500	6.000	6.000	0	0	100,00	100,00	100,00	-	-	6.000	6.000
31	Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah	9.000	9.000	-	-	-	9.000	9.000	0	0	0	100,00	100,00	0,00	-	-	-	-
32	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	7.000	9.000	12.000	12.000	18.000	7.000	9.000	8.910	0	0	100,00	100,00	74,25	-	-	12.000	12.000
V	<b>Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.</b>	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-	20.000	18.000	0	0	0,00	100,00	90,00	-	-	20.000	20.000
33	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-	20.000	18.000	0	0	0,00	100,00	90,00	-	-	20.000	20.000
VI	<b>Program Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan keuangan desa</b>	33.000	73.000	51.000	45.000	55.000	31.845	56.550	23.030	0	0	0,00	77,47	45,16	-	-	51.000	45.000
34	Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	23.000	40.000	25.000	15.000	25.000	23.000	30.000	0	0	0	100,00	75,00	0,00	-	-	25.000	15.000
35	Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.845	9.010	8.950	0	0	88,45	90,10	89,50	-	-	10.000	10.000
36	Pendampingan KPMD (Bantuan Provinsi)	-	23.000	-	-	-	-	17.540	0	0	0	0,00	76,26	0,00	-	-	-	-
37	BOP Pengawasan Pilkades	-	-	16.000	20.000	20.000	-	-	14.080	0	0	0,00	0,00	88,00	-	-	16.000	20.000
VII	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	12.500	12.750	12.350	12.350	15.000	12.500	10.018	6.220	0	0	0,00	78,57	50,36	-	-	12.350	12.350
38	Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	12.500	12.750	12.350	12.350	15.000	12.500	10.018	6.220	0	0	0,00	78,57	50,36	-	-	12.350	12.350
VIII	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	5.000	-	-	-	-	4.940	-	0	0	0	98,80	0,00	0,00	-	-	-	-
39	Sosialisasi dan Pembentukan kelembagaan Pos Daya	5.000	-	-	-	-	4.940	-	0	0	0	98,80	0,00	0,00	-	-	-	-
IX	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	35.000	28.000	20.000	10.000	28.000	35.000	28.000	20.000	0	0	100,00	100,00	100,00	-	-	20.000	10.000
40	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.	17.500	14.000	10.000	10.000	14.000	17.500	14.000	10.000	0	0	100,00	100,00	100,00	-	0	10.000	10.000
41	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.	17.500	14.000	10.000	-	14.000	17.500	14.000	10.000	0	0	100,00	100,00	100,00	-	0	10.000	-
X	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	36.700	36.000	44.000	36.000	44.000	36.700	35.550	43.580	0	0	100,00	98,75	99,05	-	-	44.000	36.000
42	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	20.500	30.000	30.000	30.000	35.000	20.500	29.550	29.700	0	0	100,00	98,50	99,00	-	0	30.000	30.000
43	Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja SKPD	4.000	6.000	9.000	6.000	9.000	4.000	6.000	9.000	0	0	100,00	100,00	100,00	-	0	9.000	6.000
44	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Desa	12.200	-	-	-	-	12.200	-	0	0	0	100,00	0,00	0,00	-	0	-	-
45	Review Renstra SKPD	-	-	5.000	-	-	-	-	4.880	0	0	0,00	0,00	0,00	-	0	5.000	-





XX	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	-	7.000	-	-	7.000	-	7.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	-	-	-	-
57	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	-	7.000	-	-	7.000	-	7.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	-	-	-	-
XXI	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.	10.000	7.000	-	-	7.000	10.000	7.000	0	0	0	100,00	100,00	0,00	-	-	-	-
58	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.	10.000	7.000	-	-	7.000	10.000	7.000	0	0	0	100,00	100,00	0,00	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>531.500</b>	<b>6.581.300</b>	<b>1.023.000</b>	<b>577.000</b>	<b>983.650</b>	<b>480.272</b>	<b>5.819.614</b>	<b>490.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,36</b>	<b>88,43</b>	<b>47,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.023.000</b>	<b>577.000</b>

Pangkajene, 29 Desember 2017.

Camat Pangkajene

**Drs. Bambang Sihana.**

NIP. 19631001 199403 1 003.

Tabel T-C.25.

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Kinerja		
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang terkirim	surat	500	500	500	500	500
			Jumlah rekening air, listrik dan telpon yang terbayar	bulan	12	12	12	12	12
			Jumlah tenaga PTT yang terbayar	orang	-	-	1	1	1
			Jumlah alat tulis kantor	jenis	32	32	32	32	32
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis	6	6	6	6	6
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	15	15	15	15	15
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	23	23	23	23	23
			Jumlah peralatan rumah tangga	jenis	4	4	4	4	4
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eksemplar	360	720	720	720	720
			Jumlah makanan dan minuman	orang	20	20	20	20	20
			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	72	72	72	72	72
2	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor	unit	-	1	-	-	-
			Jumlah kendaraan dinas/oprasional	unit	2	-	-	-	-
			Jumlah perlengkapan gedung kantor	unit	4	4	4	4	4
			Jumlah peralatan gedung kantor	unit	3	3	3	3	3
			Jumlah mebelair kantor	unit	10	10	10	10	10
			Jumlah perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	unit	1	2	2	1	2
			Jumlah rumah Dinas yang terpelihara	unit	1	1	1	1	1
			Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	1	1	1	1
			Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara	unit	10	10	10	10	10
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	unit	5	5	5	5	5
			Jumlah gedung yang diperbaiki	unit	1	1	1	1	1
			Jumlah pelaksanaan relokasi kantor	kegiatan	-	2	-	-	-
			Jumlah Instalasi dan jaringan rumah Dinas yang diperbaiki	unit	-	1	-	-	-
			Jumlah penataan lingkungan kantor	kegiatan	-	-	1	-	-
Jumlah pemasangan jaringan listrik dan tambah daya	paket	-	-	1	-	-			
Jumlah tempat parkir karyawan	unit	-	-	1	-	-			
3	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	-	4	-	-	-
4	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.	Jumlah dokumen Lakip SKPD	buku	4	4	4	4	4
			Jumlah pengelola barang SKPD	orang	3	3	-	-	-
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	orang	4	4	4	4	4

5	Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya dan mengembangkannya pengelolaan keuangan daerah	Jumlah perolehan pendapatan keuangan daerah	kegiatan	2	2	2	2	2
6	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	desa	23	23	23	23	23
			Jumlah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa	desa	23	23	23	23	23
			Jumlah pendampingan KPMD (bantuan provinsi)	desa	-	23	-	-	-
			Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pilkades	desa	-	-	4	6	8
7	Meningkatkan pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik	Jumlah pelayanan perijinan	jenis	5	5	5	5	5
8	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Jumlah terbentuknya kelembagaan Pos Daya	desa	23	-	-	-	-
9	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan bidang pengelolaan keuangan desa.	orang	46	46	23	23	23
			Jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan bidang manajemen pemerintahan desa.	orang	46	46	23	23	23
10	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah.	Jumlah usulan prioritas pembangunan	kegiatan	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen Renja SKPD	buku	4	4	4	4	4
			Jumlah usulan prioritas pembangunan desa	desa	23	-	-	-	-
			Jumlah Review Renstra SKPD	kegiatan	-	-	1	-	-
11	Meningkatkan Peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.	Meningkatnya Peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.	Jumlah kegiatan PKK	kegiatan	2	2	2	2	2
12	Meningkatkan Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.	Meningkatnya Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.	Jumlah kegiatan validasi data kemiskinan	kegiatan	2	2	2	2	2
13	Meningkatkan Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Meningkatnya penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	kegiatan	2	2	2	2	2
14	Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya penyelenggaraan pameran Investasi	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran	kegiatan	1	1	1	1	1
15	Meningkatkan Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya Daerah	Jumlah Peringatan Hari jadi Kabupaten Tegal Tingkat Kecamatan	kegiatan	1	1	1	1	1

16	Meningkatkan Pengelolaan keragaman budaya	Meningkatnya Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada masyarakat desa melalui acara Tilik Desa.	kegiatan	1	1	1	1	1
		Meningkatnya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah Pelatihan karawitan bagi masyarakat	kegiatan	1	1	1	1	1
		Meningkatnya Fasilitasi perkembangan keragaman budaya Daerah	Jumlah Festifal Anak Soleh Indonesia	kegiatan	1	1	-	1	1
17	Meningkatkan peran serta kepemudaan	Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Generasi Muda yang berkarakter	kegiatan	1	1	1	1	1
18	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Orang	1	1	1	2	2
19	Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.	Jumlah Latihan Paskibra dan terlaksananya Upacara bendera.	Orang	45	45	45	50	50
20	Meningkatkan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ arsip Daerah	Meningkatnya pengolahan sarana dan penyimpanan arsip	Jumlah dokumen arsip yang tertata	dokumen	-	5	-	-	5
21	Meningkatkan pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa.	Meningkatnya dan mengembangkan sistim informasi.	Jumlah data profil desa	desa	23	23	-	-	23

Pangkah, 29 Desember 2017.  
Camat Pangkah

**Drs. Bambang Sihana.**  
NIP. 19631001 199403 1 003.

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul , Berbudaya, Religius dan Sejahtera				
MISI I : Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	kebijakan
1	Meningkatkan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan	Memenuhi adminitrasi perkantoran	Memenuhi adminitrasi perkantoran
2	Meningkatnya Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Meningkatnya Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Memenuhi jumlah dokumen LKJIP yang terbayar	Pemenuhan jumlah dokumen LKJIP yang terbayar
			Memenuhi jumlah dokumen Renja yang terbayar	Pemenuhan jumlah dokumen Renja yang terbayar
			Memenuhi jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terbayar	Pemenuhan jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terbayar
			Memenuhi jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD yang terbayar	Pemenuhan jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD yang terbayar
			Memenuhi jumlah dokumen Review Renstra yang terbayar	Pemenuhan jumlah dokumen Review Renstra yang terbayar
			Memenuhi jumlah dokumen/buku informasi pembangunan Kecamatan yang terbayar	Pemenuhan jumlah dokumen/buku informasi pembangunan Kecamatan yang terbayar
MISI II : Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang di fokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian				
3	Meningkatkan pelayanan sektor perekonomian dan Kesra	Meningkatnya pelayanan sektor perekonomian dan Kesra	Meningkatkan jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi	Peningkatan jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi
MISI III Mewujudnya kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama				
4	Meningkatkan pelayanan sektor perekonomian dan Kesra	Meningkatnya pelayanan sektor perekonomian dan Kesra	Meningkatkan jumlah Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Peningkatan jumlah Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an
			Meningkatkan jumlah Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FASI)	Peningkatan jumlah Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FASI)

MISI IV Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.				
5	Meningkatkan pelayanan sektor perekonomian dan Kesra	Meningkatnya pelayanan sektor perekonomian dan Kesra	Meningkatkan jumlah Pelestarian seni gamelan	Peningkatan jumlah Pelestarian seni gamelan
			Meningkatkan jumlah Kirab adat budaya daerah pada Hari Jadi Kabupaten Tegal	Peningkatan jumlah Kirab adat budaya daerah pada Hari Jadi Kabupaten Tegal
MISI V : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat				
6	Meningkatkan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Peningkatan jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
			Meningkatkan jumlah terlaksananya monitoring, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan dan pelaporan keuangan desa	Peningkatan jumlah terlaksananya monitoring, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan dan pelaporan keuangan desa
			Meningkatkan jumlah penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan	Peningkatan jumlah penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan
			Meningkatkan jumlah sosialisasi program - program pemerintah di Kecamatan Pangkah melalui Tilik Desa	Peningkatan jumlah sosialisasi program - program pemerintah di Kecamatan Pangkah melalui Tilik Desa
			Meningkatkan jumlah Pendampingan KPMD	Peningkatan jumlah Pendampingan KPMD
7	Meningkatkan pelayanan sektor perekonomian dan Kesra	Meningkatnya pelayanan sektor perekonomian dan Kesra	Meningkatkan jumlah organisasi Perempuan	Meningkatkan jumlah organisasi Perempuan
			Meningkatkan jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Meningkatkan jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda

Pangkah, 29 Desember 2017  
CAMAT PANGKAH

**Drs. BAMBANG SIHAHA.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19631001 199403 1 003.

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pangkah**  
**Kabupaten Tegal**

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>															
				Penyediaan jasa surat menyurat	<b>Outcome :</b> Terpenuhinya informasi melalui surat-surat terkirim <b>Output :</b> Prosentase jumlah surat terkirim.	500	1.200.000	500	1.250.000	500	1.250.000	500	1.250.000	500	1.250.000	2.500	6.200.000	Camat	Pangkah
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<b>Outcome :</b> Kelancaran tugas-tugas kedinasan <b>Output :</b> Tersedianya telepon, air, listrik dan internet.	12	16.500.000	12	16.000.000	12	19.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	60	106.500.000	Camat	Pangkah
				Penyediaan jasa tenaga kebersihan	<b>Outcome :</b> Lingkungan kantor yang bersih dan nyaman <b>Output :</b> Terbayarnya honor tenaga kebersihan	-	-	-	-	4	5.000.000	12	11.000.000	12	16.000.000	28	32.000.000	Camat	Pangkah
				Penyediaan alat tulis kantor	<b>Outcome :</b> Kelancaran tugas-tugas kedinasan <b>Output :</b> Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor.	12	12.000.000	12	12.400.000	12	12.400.000	12	12.400.000	12	12.400.000	60	61.600.000	Camat	Pangkah
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<b>Outcome :</b> Kelancaran tugas-tugas kedinasan <b>Output :</b> Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan	5	5.000.000	5	5.500.000	5	6.000.000	5	6.500.000	5	7.000.000	25	30.000.000	Camat	Pangkah
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<b>Outcome :</b> Kelancaran tugas-tugas kedinasan <b>Output :</b> Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan	6	3.000.000	6	3.500.000	7	4.000.000	8	4.500.000	8	5.000.000	35	20.000.000	Camat	Pangkah

			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (alat kebersihan dan gas)	<b>Outcome :</b> Kelancaran tugas-tugas kedinasan <b>Output :</b> Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan pengisian tabung gas	12	3.500.000	12	4.200.000	12	4.500.000	12	4.800.000	12	5.000.000	60	22.000.000	Camat	Pangkajene
			Penyediaan peralatan rumah tangga	<b>Outcome :</b> Kelancaran tugas-tugas kedinasan <b>Output :</b> Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	4	2.500.000	4	3.000.000	5	3.500.000	5	4.000.000	6	4.500.000	24	17.500.000	Camat	Pangkajene
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>Outcome :</b> Meningkatnya pengetahuan aparatur untuk peningkatan pelayanan umum <b>Output :</b> Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	3.400.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	4.000.000	12	4.500.000	60	18.900.000	Camat	Pangkajene
			Penyediaan makanan dan minuman	<b>Outcome :</b> Kelancaran tugas-tugas kedinasan <b>Output :</b> Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan keperluan rapat	12	11.500.000	12	12.000.000	12	12.500.000	12	13.000.000	12	14.000.000	60	63.000.000	Camat	Pangkajene
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	<b>Outcome :</b> Kelancaran tugas-tugas kedinasan <b>Output :</b> Tersedianya dukungan transportasi dan akomodasi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	120	3.000.000	120	3.500.000	120	4.000.000	120	4.500.000	120	5.000.000	600	20.000.000	Camat	Pangkajene
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	<b>Outcome :</b> Kelancaran tugas-tugas kedinasan <b>Output :</b> Tersedianya dukungan transportasi dan akomodasi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-	-	3	4.500.000	3	3.000.000	3	4.500.000	9	12.000.000	Camat	Pangkajene
<b>Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>																		



			Pembangunan gedung kantor	<b>Outcome :</b> Peningkatan Pelayanan Umum dan gedung kantor yang lebih representatif <b>Output :</b> Pembangunan gedung kantor dan dinas satu atap kecamatan Pangkah	1	-	1	5.960.500.000	1	0	1	0	1	0	1	5.960.500.000	Camat	Pangkah
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	<b>Outcome :</b> Peningkatan kinerja aparatur <b>Output :</b> Tersedianya Kendaraan sepeda motor	2	37.000.000	-	-	-	0	-	0	-	0	1	37.000.000	Camat	Pangkah
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	<b>Outcome :</b> Tercukupinya perlengkapan kantor yang memadai <b>Output :</b> Tersedianya perlengkapan gedung kantor	3	9.000.000	4	12.400.000	4	110.000.000	-	-	4	50.000.000	1	181.400.000	Camat	Pangkah
			Pengadaan peralatan gedung kantor	<b>Outcome :</b> Kelancaran tugas tugas kedinasan <b>Output :</b> Tersedianya peralatan gedung kantor	3	4.500.000	-	-	-	-	-	-	4	40.000.000	1	44.500.000	Camat	Pangkah
			Pengadaan mebeleur	<b>Outcome :</b> Pmendukung sarana dan prasana kinerja pegawai <b>Output :</b> Tersedianya mebeleur memadai	4	43.700.000	3	20.000.000	-	-	4	22.000.000	6	60.000.000	6	145.700.000	Camat	Pangkah
			Pengadaan Perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	<b>Outcome :</b> Peningkatan kinerja aparatur <b>Output :</b> Tersedianya Komputer dan printer	2	12.500.000	4	28.000.000	4	25.000.000	2	15.000.000	4	25.000.000	16	105.500.000	Camat	Pangkah
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	<b>Outcome :</b> Terwujudnya rumah dinas yang representatif <b>Output :</b> Terpeliharanya rutin/berkala rumahn dinas	1	4.500.000	1	7.500.000	1	6.000.000	1	7.500.000	1	15.000.000	1	40.500.000	Camat	Pangkah
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	<b>Outcome :</b> Terwujudnya gedung kantor yang nyaman <b>Output :</b> Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	1	4.500.000	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	1	29.500.000	Camat	Pangkah



2	Meningkatnya Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Meningkatnya Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan</b>															
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	<b>Outcome</b> : Evaluasi kinerja tahun lalu untuk perbaikan kinerja tahun depan <b>Output</b> : Terlaksananya penyusunan dokumen LAKIP SKPD	6	4.500.000	6	6.000.000	6	6.000.000	1	6.000.000	1	9.000.000	1	31.500.000	Camat	Pangkajene
			Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah	<b>Outcome</b> : Tertib dan lancarnya serta tepat waktu dalam penatausahaan dan pelaporan aset milik daerah <b>Output</b> : Tunjangan operasional pengelola Aset SKPD	4	9.000.000	4	9.000.000	-	-	-	-	-	-	1	18.000.000	Camat	Pangkajene
			Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	<b>Outcome</b> : Tertib dan lancarnya serta tepat waktu dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan SKPD <b>Output</b> : Tunjangan operasional pengelola keuangan SKPD	3	7.000.000	3	9.000.000	3	12.000.000	3	12.000.000	4	18.000.000	4	58.000.000	Camat	Pangkajene
			<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>															
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	<b>Outcome</b> : Pterarahnya aspirasi dari bawah dalam usulan perencanaan pembangunan <b>Output</b> : Terselenggaranya Musrenbang RKPD di Tingkat Kecamatan	23	20.500.000	23	30.000.000	23	30.000.000	23	30.000.000	23	35.000.000	18	145.500.000	Camat	Pangkajene
			Penyusunan rancangan dan penetapan renja SKPD	<b>Outcome</b> : Perbaikan kinerja di tahun mendatang dan bahan perencanaan kinerja untuk satu tahun kedepan <b>Output</b> : Tersusunnya Rancangan dan penetapan dokumen renja kecamatan	4	4.000.000	4	6.000.000	4	9.000.000	4	6.000.000	4	9.000.000	1	34.000.000	Camat	Pangkajene
			Penyelenggaraan Musrenbang tingkat desa	<b>Outcome</b> : Terarahnya aspirasi dari bawah dalam usulan perencanaan pembangunan <b>Output</b> : Terselenggaranya Musrenbang pada 23 desa	23	12.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	23	12.200.000	Camat	Pangkajene

			Review Renstra SKPD	<b>Outcome</b> : Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD <b>Output</b> : Laporan Evaluasi Renstra SKPD	-	-	-	-	6	5.000.000	-	0,00	-	0,00	4	5.000.000	Camat	Pangkajene		
3	Meningkatnya pelayanan sektor perekonomian dan Kesra	Meningkatnya pelayanan sektor perekonomian dan Kesra	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>																	
			Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	<b>Outcome</b> : Meningkatkan nilai dan ragam budaya daerah <b>Output</b> : Terselenggaranya Kirab adat budaya daerah pada festival hari jadi Kab.	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	55.000.000	Camat	Pangkajene		
			Desiminasi informasi bagi masyarakat desa	<b>Outcome</b> : Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Tegal <b>Output</b> : Tersebaranya informasi pembangunan Kabupaten Tegal	2	50.000.000	2	50.000.000	2	35.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	205.000.000	Camat	Pangkajene		
			<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial</b>																	
			Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	<b>Outcome</b> : Tersedianya data penerimaan manfaat program jamkesa,jamkesmas,PKH, KPS dan Raskin <b>Output</b> : Fasilitasi, sosialisasi, evaluasi dan pemutakhiran data kepesertaan program jaminan/perlindungan sosial (JKN,Raskin,PKH)	18	8.000.000	18	25.000.000	18	18.000.000	18	18.000.000	18	18.000.000	18	18.000.000	18	87.000.000	Camat	Pangkajene
			<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial</b>																	
			Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ	<b>Outcome</b> : Meningkatkan penguatan moral dalam agama <b>Output</b> : Terselenggaranya lomba MTQ Tingkat	1	7.500.000	1	11.000.000	1	15.000.000	1	14.000.000	1	20.000.000	1	67.500.000	Camat	Pangkajene		
<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>																				



4	Meningkatnya Pengendalian Keamanan lingkungan	Meningkatnya Pengendalian Keamanan lingkungan	<b>Program Pengembangan wawasan kebangsaan</b>															
			Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	<b>Outcome</b> : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa <b>Output</b> : Meningkatnya kesadaran berwarganegara melalui upacara peringatan HUT RI	0	-	1	9.000.000	1	22.000.000	1	23.800.000	1	30.000.000	1	84.800.000	Camat	Pangkajene
			<b>Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>															
			Pengendalian keamanan lingkungan	<b>Outcome</b> : Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dan ketertiban lingkungan <b>Output</b> : Terbayarnya honor penjaga malam kantor	12	9.000.000	12	9.000.000	12	11.000.000	12	48.000.000	12	48.000.000	12	125.000.000	Camat	Pangkajene
5	Meningkatnya pelayanan di	Meningkatnya pelayanan di	<b>Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>															
			Penunjang operasional peningkatan PAD	<b>Outcome</b> : Meningkatnya income daerah melalui PBB <b>Output</b> : Operasional dan penunjang penderasan Pajak Bumi dan Bangunan	23	-	23	20.000.000	23	20.000.000	23	20.000.000	23	20.000.000	23	80.000.000	Camat	Pangkajene
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>															
			Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	<b>Outcome</b> : Peningkatan Pelayanan Masyarakat <b>Output</b> : Operasional dan penunjang Kegiatan Paten	23	12.500.000	23	12.750.000	23	12.350.000	23	12.350.000	23	15.000.000	23	64.950.000	Camat	Pangkajene
			<b>Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>															
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	<b>Outcome</b> : Meningkatnya Pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes dan laporan Penggunaan Keuangan Pemerintah Desa <b>Output</b> : Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa bagi Aparatur Pemdes	46	17.500.000	46	14.000.000	46	10.000.000	46	10.000.000	46	14.000.000	46	65.500.000	Camat	Pangkajene

			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	<b>Outcome</b> : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan UU no. 6 tahun 2014 <b>Output</b> : Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemdes	46	17.500.000	46	14.000.000	46	10.000.000	-	-	-	46	41.500.000	Camat	Pangkah	
<b>Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>																		
			Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	<b>Outcome</b> : Perbaikan pelaksanaan bantuan keuangan desa <b>Output</b> : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan desa	23	23.000.000	23	40.000.000	23	25.000.000	23	15.000.000	23	25.000.000	18	128.000.000	Camat	Pangkah
			Evaluasi dan Penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	<b>Outcome</b> : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa <b>Output</b> : Penyelenggaraan lomba desa/kelurahan	23	10.000.000	23	10.000.000	23	10.000.000	23	10.000.000	23	10.000.000	23	50.000.000	Camat	Pangkah
			Operasional Pengawasan Pilkades	<b>Outcome</b> : Kelancaran pelaksanaan pilkades <b>Output</b> : Pelaksanaan pilkades yang sukses	-	-	-	-	4	16.000.000	6	20.000.000	13	23.000.000	23	59.000.000	Camat	Pangkah

Pangkah, 29 Desember 2017

CAMAT PANGKAH

**Drs. BAMBANG SIHANA.**  
Pembina Tk.I  
NIP: 19631001 199403 1 003.





17	Prosentase jumlah mebelair kantor	0	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	5 paket
18	Prosentase jumlah komputer dan printer	0	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	5 paket
19	Pemeliharaan rutin/ berkala dan rehabilitasi ringan/ sedang rumah dinas	0	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
20	Pemeliharaan rutin/ berkala dan rehabilitasi ringan/ sedang gedung kantor	0	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
21	Rasio Pemeliharaan kendaraan dinas	0	10 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	1 unit
22	Rasio pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	0	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	5 tahun
23	Rehab sedang/ berat gedung kantor	0	1 paket	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	1 paket
24	Pendukung Relokasi kantor	0	0 -	1 paket	0 -	0 -	0 -	0 -	1 paket
25	Penataan Lingkungan Kantor	0	0 -	0 -	1 paket	0 -	0 -	0 -	1 paket
26	Pemasangan jaringan listrik dan tambah daya	0	0 -	0 -	1 paket	0 -	0 -	0 -	1 paket
27	Pembangunan tempat parkir karyawan	0	0 -	0 -	1 paket	0 -	0 -	0 -	1 paket
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								
28	Tersedianya Dokumen LAKIP SKPD	0	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dokumen
29	Tunjangan operasional/honor bendahara/ PPK/PA (Pengelola keuangan SKPD)	0	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang
30	Tunjangan operasional pengelola aset daerah	0	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								
31	Rasio jumlah Aparatur yg mengikuti pelatihan/ Bintek	0	0 -	4 org	0 -	0 -	0 -	0 -	4 org
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>								
32	Intensifikasi dan penderasan PBB	0	0 -	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>								
33	Rasio jumlah pelayanan IMB lewat PATEN	0	70 pmhn	70 pmhn	70 pmhn	70 pmhn	75 pmhn	75 pmhn	355 pemohon
	<b>Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa</b>								
34	Rasio jumlah monitoring, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan dan pelaporan keuangan aplikasi dana desa dan PNPM	0	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa
35	Fasilitasi Penyelenggaraan lomba desa	0	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa
36	Pendampingan KPMD ( Bantuan Propinsi )	0	0 -	23 desa	0 -	0 -	23 desa	23 desa	46 desa
37	BOP Pengawasan Pilkades	0	0 -	0 -	4 desa	6 desa	13 desa	13 desa	23 desa
	<b>Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>								

38	Rasio jumlah perangkat desa yang terlatih dalam bidang pengelolaan keuangan desa	0	46 orang	46 orang	46 orang	46 orang	46 orang	46 orang
39	Rasio jumlah perangkat desa yang terlatih dalam bidang management pemerintahan desa	0	46 orang	46 orang	46 orang	46 orang	46 orang	46 orang
40	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>							
41	Tersedianya buku Sistem Informasi pembangunan kecamatan	0	1 dok	1 dok	0 -	0 -	0 -	2 dokumen
	<b>Program Peningkatan promosi dan kerjasama Investasi</b>							
42	Fasilitasi penyelenggaraan pameran investasi lewat Hari Jadi Kab. Tegal	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
	<b>Program Peningkatan peran serta Kepemudaan</b>							
43	Fasilitasi pendampingan oragnisasi karang taruna di 23 desa di kec. Pangkah	0	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa
	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>							
44	Fasilitasi Kirab adat buaya daerah melalui Festival Hari Jadi Kab. Tegal di Tingkat Kecamatan	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
45	Rasio jumlah penyuluhan oleh Bupati kepada masyarakat Desa	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>							
46	Rasio jumlah peserta latihan seni gamelan	0	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	150 orang
	<b>Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah</b>							
47	Rasio jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	0	0 -	3 unit	0 -	0 -	0 -	3 unit
	<b>Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur</b>							
48	Rasio jumlah aparatur yang terlatih	0	0 -	4 orang	0 -	0 -	0 -	4 orang
	<b>Program peningkatan kemandirian dan kenyamanan Lingkungan</b>							
49	Honor penjaga malam kantor	0	1 org	1 org	1 org	2 org	2 org	7 orang
	<b>Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>							

50	Rasio jumlah peserta program jaminan/ perlindungan sosial (Jamkesmas, jamkesda/ Raskin/PKH dll)	0	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	20 dokumen
	<b>Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>							
51	Penyelenggaraan lomba MTQ tingkat kecamatan dan terkirimnya peserta MTQ ke Tingkat Kabupaten	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							
52	Tersedianya hasil Musrenbang RKPD di Tingkat Kecamatan	0	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dokumen
53	Tersedianya dokumen renja sebagai bahan penyusunan RKA SKPD	0	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dokumen
54	Review Renstra SKPD	0	0 -	0 -	1 dok	0 -	0 -	1 dokumen
	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		-	-	-	-	-	-
55	Pembinaan kesadaran berwarganegara melalui HUT RI	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>		-	-	-	-	-	-
56	Rasio jumlah binaan kelompok PKK	0	5 Desa	5 Desa	5 Desa	4 desa	4 desa	23 Desa
	<b>Program Peningkatan peran serta Kepemudaan</b>							
57	Fasilitasi pendampingan organisasi karang taruna di 23 desa di kec. Pangkah	0	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa	23 desa

Pangkah , 29 Desember 2017  
CAMAT PANGKAH,

Drs. BAMBANG SIHANA.  
NIP. 19631001 199403 1 003.